

Biaya dan Fasilitas Diklat

PAKET MENGINAP SINGLE

Rp. 3.900.000,- /peserta, dengan fasilitas

- ✦ Menginap di Hotel Gajah Mada University Club, 1 kamar 1 orang terhitung mulai Kamis - Sabtu, 28 - 30 Juni 2012
- ✦ Materi hard copy & soft copy, tas exclusive
- ✦ Sertifikat, foto bersama, biodata peserta
- ✦ Coffee break, breakfast, lunch & dinner

PAKET MENGINAP SHARRING (2 orang dari 1 instansi)

Rp. 3.500.000,- /peserta, dengan fasilitas

- ✦ Menginap di Hotel Gajah Mada University Club, 1 kamar 2 orang terhitung mulai Kamis - Sabtu, 28 - 30 Juni 2012
- ✦ Materi hard copy & soft copy, tas exclusive
- ✦ sertifikat, foto bersama, biodata peserta
- ✦ Coffee break, breakfast, lunch & dinner

PAKET TIDAK MENGINAP

Rp. 3.000.000,- /peserta, dengan fasilitas

- ✦ Materi hard copy & soft copy, tas exclusive
- ✦ sertifikat, foto bersama, biodata peserta
- ✦ Coffee break & lunch



Metode Pembayaran

- ✓ Langsung pada saat registrasi.
- ✓ Biaya diklat ditransfer melalui rekening a.n. Ahmad Zahri Bank BRI KC Yogyakarta Adisucipto No. Rekening : 0410-01-002319-50-3

Diklat Teknik Pemeriksaan dan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah

MEKANISME PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PAJAK DAERAH BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DAERAH SESUAI KETETAPAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Hotel Gajah Mada University Club Yogyakarta, 28 - 30 Juni 2012

PSOD
Pusat Studi Otonomi Daerah

Office

🏠 : Jl. Pringmayang No 324. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
☎ : 081238866971 📠 742E7A2E
✉ : pusatstudiod@gmail.com

Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan hak kepada kantor pajak daerah (KPPD) untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah terhadap kebenaran pengungkapan SPT pajak daerah yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak daerah (WPD). Munculnya pemeriksaan merupakan konsekuensi dari pemberlakuan self-assessment system dalam perpajakan daerah, yang menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidaksepahaman atas laporan SPT pajak yang dibuat oleh Wajib pajak daerah (WPD) dengan fiskus KPPD. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Adapun tujuan utama pemeriksaan pajak daerah yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak daerah (WPD), artinya bahwa pemeriksaan pajak dilakukan jika adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak daerah (WPD). Kesalahan dalam pelaporan pajak akan dapat menyebabkan pajak yang dibayarkan tidak obyektif. Dalam hal ini, tugas pemeriksa pajak yaitu harus bisa menemukan kesalahan material atas laporan SPT yang dibuat oleh wajib pajak daerah (WPD) berdasarkan bukti atau dokumen yang ada.

Akan tetapi di sisi lain, perlu disadari bersama bahwa, pada saat ini banyak dari staf fungsional pemeriksaan pajak daerah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai auditor ataupun belum memiliki pengalaman dalam bidang pemeriksaan. Padahal menurut peraturan perundangan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan dibutuhkan tim pemeriksa yang memiliki sikap profesional. Maksudnya, bahwa pemeriksa harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang teknik pemeriksaan pajak daerah, baik pemeriksaan kantor (administrasi dengan pendekatan pemeriksaan analitis) maupun pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak daerah (WPD).

Akibatnya keterbatasan masalah di atas, banyak pandangan bahwa pemeriksaan pajak daerah hanya bersifat formalitas semata. Anggapan tersebut cukup berlawanan dikarenakan dalam melakukan proses pemeriksaan, personil pemeriksa pajak daerah belum memiliki bekal yang cukup tentang teknis pemeriksaan yang baik dan benar. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan, personil pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dapat dilakukan dengan proses yang benar, dimulai dari persiapan dan penyusunan program pemeriksaan yaitu memuat metode pemeriksaan yang akan digunakan dalam pemeriksaan serta diakhiri dengan penyusunan laporan pemeriksaan sebagai dasar pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Peserta

1. Kepala Dispenda
2. Kepala BPKD/DPKKD
4. Kabid/Kasubbag. Pelaporan
5. Staf bagian terkait

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari : **Kamis - Sabtu**
Tanggal : **28 - 30 Juni 2012**
Tempat : **Hotel Gadjah Mada University Club**
Jl. Pancasila No. 2 Bulaksumur
Kampus UGM Yogyakarta

Instruktur Diklat

1. DR. Slamet Haryono, SE., M.Si., Ak.

Auditor dari KAP. Beliau juga sebagai Dosen keuangan di UIN dan beberapa perguruan tinggi lain di Yogyakarta. Akuntan di beberapa lembaga pemerintah dan konsultan perencanaan dan pengelolaan keuangan di berbagai instansi pemda dan swasta

2. Khoirul Fauzan, SE., Ak

Fungsional Pemeriksa Pajak. Aktif memberikan pelatihan tentang manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

3. Alek Murtin, SE., M.Si., Ak.

Akademisi dan konsultan manajemen perpajakan dan pengelolaan keuangan pemda. Aktif memberikan ceramah, pelatihan, bimtek tentang manajemen pengelolaan pajak daerah, manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dll.

Batas Waktu Pendaftaran

Hari/Tanggal : **Selasa, 26 Juni 2012**, melalui;
Telp : 0274 - 452204
Fax : 0274 - 452204
HP : 081238866971, 089688135475
Email : pusatstudiod@gmail.com

Jadwal dan Materi

KAMIS, 28 JUNI 2012

12.00 - 13.30	Check in hotel & Registrasi peserta
13.30 - 15.30	MATERI 1: Pengantar dan Tata Aturan Pemeriksaan Pajak Daerah
15.30 - 16.00	Coffee Break
16.00 - 18.00	MATERI 2: Analytical Review Skill

JUM'AT, 29 JUNI 2012

08.00 - 10.00	MATERI 3: Pemahaman Proses Bisnis Auditee
10.00 - 10.15	Coffee Break
10.15 - 12.00	MATERI 4: Persiapan, Program dan Pelaksanaan Pemeriksaan
12.00 - 13.30	Istirahat
13.30 - 15.30	MATERI 5: Kertas Kerja Pemeriksaan
15.30 - 16.00	Coffee Break

SABTU, 30 JUNI 2012

08.00 - 10.00	MATERI 6: Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Negosiasi
10.00 - 12.00	Istirahat & check out hotel